

Pembentukan Forum Warga Pengawasan Partisipatif Di Desa Amoito Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan

**La Ode Muhamad Sulihin¹, Sitti Aisah Abdullah², Lade Sirjon³, Safril Sofwan
Sanib⁴, Arfa⁵**

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis : La Ode Muhamad Sulihin

E-mail : msulihin@uho.ac.id

Abstrak

Pemilihan gubernur, bupati dan walikota merupakan sarana kedaulatan rakyat yang ada di daerah. Dalam setiap pemilihan, ragam pelanggaran masih kerap terjadi. Proses pengawasan merupakan usaha untuk memastikan pemilihan berlangsung secara berkualitas. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang substansi salah satunya dengan ikut serta dalam mengawasi tahapan pemilihan. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat menimbulkan sikap acuh dari masyarakat untuk melaporkan indikasi pelanggaran yang terjadi yang pada akhirnya pelanggaran dianggap sebagai hal yang biasa saja. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan langsung, dimana mahasiswa tim pengabdian turun langsung ke masyarakat khususnya pemuda melalui sekolah-sekolah maupun di masyarakat. Pada rangkaian akhir kegiatan, dilakukan pembentukan forum warga pengawasan partisipatif yang dengan sasaran pemilih pemula. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh para pemuda diantaranya tingkat partisipasi pemuda dalam pengawasan pemilihan kepala daerah, pengetahuan para pemuda khususnya pemuda tentang perbuatan yang dilarang dalam pemilihan kepala daerah, belum adanya kelompok-kelompok pemuda yang bergerak dalam bidang pengawasan partisipatif pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Urgensinya partisipasi warga dalam pemilihan kepala daerah sama urgennya dengan usaha pendalaman proses demokrasi pada masyarakat secara utuh. Barometer kualitas demokrasi adalah adanya partisipasi warga dalam pemilihan. Sebagai bentuk penerapan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, Panwascam Ranomeeto bekerja sama dengan tim pengabdian masyarakat membentuk forum warga pengawasan partisipatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah di Kabupaten Konawe Selatan. Tujuannya adalah untuk mendekatkan masyarakat kepada pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serta berani melaporkan setiap indikasi pelanggaran pidana Pemilu dalam pemilihan.

Kata Kunci - Pembentukan, Forum Warga, Pengawasan, Partisipatif

Abstract

The election of governors, regents and mayors is a means of popular sovereignty in the regions. In every election, various violations still frequently occur. The monitoring process is an effort to ensure that elections take place in a quality manner. Community participation is a substantial matter, one of which is by participating in supervising the election stages. The low level of public awareness gives rise to an indifferent attitude from the public towards reporting indications of violations that occur, which in the end, violations are considered as normal. The method used is a direct approach method, where service team students go directly to the community, especially young people, through schools and in the community. In the final series of activities, a participatory monitoring citizen forum was formed targeting first-time voters. Some of the problems faced by young people include the level of youth participation in monitoring regional head elections, the knowledge of young people, especially young people, about prohibited acts in regional head elections, the absence of youth groups engaged in participatory supervision in the implementation of regional head elections. The urgency of citizen participation in regional head elections is as urgent as efforts to deepen the democratic process in society as a whole. A barometer

of the quality of democracy is citizen participation in elections. As a form of implementation of Perbawaslu Number 2 of 2023 concerning Participatory Supervision, Panwascam Ranomeeto collaborated with the community service team to form a citizen forum for participatory supervision to increase community participation in supervising the regional head election in South Konawe Regency. The aim is to bring the community closer to supervision in the implementation of regional head elections and to increase public awareness to monitor the implementation of regional head elections and have the courage to report any indications of criminal election violations in elections.

Keywords - Formation, Citizen Forum, Supervision, Participation

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 merupakan dasar pelaksanaan dalam proses pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam undang-undang *a quo* diatur berbagai macam hal yang dilarang maupun yang diwajibkan. Melalui Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menetapkan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2024. Berdasarkan peraturan *a quo* Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak ini akan dilaksanakan, Rabu 27 November 2024 mendatang. Daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2024 ini adalah 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Salah satu daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara dan salah satu Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan.

Pemilihan gubernur, bupati dan walikota merupakan sarana kedaulatan rakyat. Pemilihan tersebut dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk pemilihan sesuai dengan tujuannya, maka setiap penyelenggara wajib menjaga kualitas pemilihan. Akan, tetapi pada faktanya, pelanggaran dalam pemilihan masih saja terjadi pada setiap tahapannya dengan berbagai macam ragam pelanggaran. Pelanggaran dalam pemilihan dapat berupa pelanggaran tindak pidana, pelanggaran administrasi, pelanggaran etik, maupun pelanggaran lainnya (Bidja, 2022). Proses pengawasan pada setiap tahap pemilihan, merupakan upaya untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung sesuai dengan asas dalam pemilihan. Bawaslu adalah lembaga yang berwenang dalam menjalankan pengawasan proses penyelenggaraan pemilihan. Selain itu, juga dapat dilaksanakan oleh warga masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh warga agar membantu Bawaslu dalam mengawasi pemilihan agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan serta menjaga kedaulatan rakyat. Salah satu dasar adanya pengawasan partisipatif yang dilakan oleh warga adalah untuk meningkatkan kesadaran warga masyarakat agar dapat mencegah setiap potensi terjadinya pelanggaran pemilihan yang kemudian dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang (Kusuma et al., 2022).

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pesta demokrasi dalam suatu daerah adalah dengan melihat tingkat keterlibatan rakyat pada proses pemilihan. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang substansi. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan adalah keikutsertaan dalam mengawasi tahapan pemilihan (Hayati, 2021). Keterlibatan warga dalam pengawasan secara luas bersama dengan Bawaslu merupakan upaya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam pemilihan. Salah satu masalah dalam pengawasan pemilihan adalah masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Karena itu, timbul sikap acuh dari masyarakat untuk melaporkan indikasi pelanggaran yang terjadi yang pada akhirnya pelanggaran dalam pemilihan dianggap sebagai hal yang biasa saja. Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan sosialisasi, edukasi dan persuasi untuk membangun kesadaran masyarakat secara massif untuk ikut berpartisipasi terlibat dalam pengawasan pemilihan.

Universitas Halu Oleo sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berada di Sulawesi Tenggara berkewajiban untuk melaksanakan segala upaya untuk dalam rangka pembangunan kesadaran hukum

masyarakat sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat melalui tridharma perguruan tinggi. Salah satu unsur dari tridharma perguruan tinggi tersebut adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik.

Pengabdian kepada masyarakat terintegrasi KKN tematik merupakan wadah bagi mahasiswa dalam meningkatkan kompetensi akademik melalui kegiatan praktek untuk mengimplementasikan kemampuan akademik yang telah diperoleh dalam dunia pendidikan. KKN Tematik adalah kegiatan intrakurikuler wajib yang memadukan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja pada mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Disamping itu, KKN Tematik juga merupakan wahana penerapan serta pengembangan ilmu dan teknologi yang dilaksanakan diluar kampus dalam waktu, dan dengan mekanisme kerja, serta persyaratan tertentu. Oleh karena itu, KKN Tematik diarahkan untuk menjamin keterkaitan antara dunia akademik teoritik dan dunia empirik praktis. Dengan demikian, akan terjadi interaksi yang sinergi saling memberi dan menerima, saling asah, asih dan asuh antara mahasiswa dengan masyarakat.

Melalui program KKN Tematik ini Universitas Halu Oleo menempatkan mahasiswa di daerah lokasi KKN Tematik yang sangat membutuhkan suatu peningkatan berbagai aspek serta menyelesaikan permasalahan masyarakat yang terkait dengan upaya-upaya pembangunan kesadaran hukum masyarakat di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. Di lokasi KKN Tematik, mahasiswa dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat dalam hal peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang peningkatan pengawasan partisipatif pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Desa Amoito Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara diberikan dengan metode yang tepat dengan memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Adapun metode yang digunakan adalah metode pendekatan langsung, dimana mahasiswa tim pengabdian turun langsung ke masyarakat khususnya pemuda melalui sekolah-sekolah maupun di masyarakat dengan cara melaksanakan penyuluhan hukum dengan cara mensosialisasikan peraturan perundangan-undangan terkait pemilihan kepala daerah guna mewujudkan dan mengembangkan pengetahuan serta peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pada rangkaian akhir kegiatan, dilakukan pembentukan forum warga pengawasan partisipatif yang dengan sasaran pemilih pemula.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di desa Amoito ini dilakukan oleh tim dosen dan mahasiswa peserta KKN Tematik. Sebelum mahasiswa peserta KKN Tematik diturunkan pada lokasi KKN, mahasiswa terlebih dahulu dibekali berbagai pengetahuan terkait pentingnya pembangunan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dalam hal pelaksanaan pengawasan partisipatif, serta rencana program kerja yang akan dilaksanakan selama kegiatan KKN Tematik berlangsung.

Pada saat di lokasi, terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap para pemilih pemula yang di ada di desa Amoito. Setelah melakukan pendataan terhadap beberapa pemilih pemula, kemudian melakukan identifikasi terhadap masalah yang dihadapi oleh pemilih pemula. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh para pemuda diantaranya tingkat partisipasi pemuda dalam pengawasan pemilihan kepala daerah, pengetahuan para pemuda khususnya pemuda tentang perbuatan yang dilarang dalam pemilihan kepala daerah, belum adanya kelompok-kelompok pemuda yang bergerak dalam bidang pengawasan partisipatif pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Berdasarkan hal

tersebut, diperlukan suatu upaya dalam meningkatkan segala usaha rasional yang ada dalam masyarakat untuk membangun dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah terkait dengan pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Cara yang dilakukan adalah dengan pendekatan langsung kepada para pemuda dengan memberikan pemahaman tentang arti penting keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah guna menguatkan tatanan demokrasi dalam negara Indonesia.

Sebagai bentuk penerapan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan melalui Panwascam Ranomeeto bekerja sama dengan tim pengabdian masyarakat membentuk forum warga pengawasan partisipatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah di Kabupaten Konawe Selatan. Tujuan pembentukan Forum Warga Pengawasan Partisipatif ini adalah untuk mendekatkan masyarakat kepada pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serta berani melaporkan setiap indikasi pelanggaran pidana Pemilu dalam pemilihan. Warga masyarakat yang disasar dalam pembentukan forum warga pengawasan partisipatif adalah para pemilih pemula yang ada di desa Amoito, kecamatan Ranomeeto.

Urgensinya partisipasi warga dalam pemilihan kepala daerah sama urgennya dengan usaha pendalaman proses demokrasi pada masyarakat secara utuh. Apabila demokrasi memiliki prasyarat akan adanya pemilihan umum, maka barometer kualitas demokrasi adalah adanya partisipasi warga dalam pemilihan. Kehadiran warga masyarakat dalam mengawasi pemilihan adalah bentuk manifestasi kontrol terhadap hak pilih warga negara. Untuk mengendalikan anggapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan dalam menjaga kedaulatan rakyat, maka pengawasan oleh warga adalah hal yang harus dilakukan (Awaluddin et al., 2022).

Para pemuda, sebagai pemilih pemula, begitu erat dengan potensi pelanggaran pidana, misalnya para pemilih pemula akan dijadikan sebagai obyek *money politic*. Pengawasan partisipatif menghadirkan ruang, peranan dan tanggung jawab kepada para pemilih pemula untuk mengamankan bahwa pemilihan diselenggarakan berdasarkan asas dalam pemilu. Para pemilih pemula dapat melakukan pelaporan atas indikasi pelanggaran pidana, memberikan berita atas dugaan pelanggaran, berperan serta dalam pencegahan, serta mengedukasi masyarakat lainnya (Irma Mangar, M.Abdim Munib, Windi Angraini, 2023).

Setelah beberapa kali melakukan komunikasi dan diskusi dengan para pemuda desa Amoito terkait pentingnya pengawasan partisipatif dalam pemilihan kepala daerah, memberikan pemahaman tentang tindakan-tindakan yang dilarang oleh praturan perundang-undangan dalam pemilihan kepala daerah, para pemuda desa Amoito menyatakan kesiapan dalam mengemban peran, amanah dan tanggung jawab dalam ikut serta mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah di desa Amoito. Puncak dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan membentuk dan mendeklarasikan forum pengawasan partisipatif masyarakat di desa Amoito. Sebanyak 12 pemuda desa Amoito mendeklarasikan pembentukan forum warga pengawasan partisipatif. Dalam kegiatan ini, turut dihadiri oleh Kepala Desa Amoito, Ketua dan Anggota Panwascam Ranomeeto, Panitia Pengawas Pemilihan Desa Amoito serta masyarakat desa Amoito.

Para pemuda desa Amito secara bersama-sama berikrar akan ikut berperan dalam mewujudkan pemilihan kepala daerah sesuai dengan asas pemilu, akan berkontribusi dalam menciptakan pemilihan kepala daerah tanpa *hoax*, damai, aman, tertib, serta mencegah *money politic*, dan akan menyebarkan semangat keberanian dalam melaporkan setiap sangkaan terjadinya pelanggaran pemilihan.



Gambar 1.

Deklarasi Pembentukan Forum Warga Partisipatif Desa Amoito



Gambar 2.

Penandatanganan Berita Acara Deklarasi Pembentukan Forum Warga Pengawasan

Pada kesempatan ini, Ketua Panwascam Ranomeeto menyampaikan apresiasi akan terbentuknya forum warga pengawasan ini. Untuk kecamatan Ranomeeto, desa Amoito adalah pertama dalam hal pembentukan forum warga pengawasan ini. Jumlah pemilih pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta anggota dewan perwakilan rakyat tahun 2024 di Kecamatan Ranomeeto adalah 13.261 orang (KPU Konawe Selatan Nomor 398, 2023).

Pada pemilihan kepada daerah serentak tahun 2024 ini, jumlah pemilih di Kecamatan Ranomeeto mengalami peningkatan menjadi 13.533 orang atau meningkat 272 orang dari jumlah pemilih pada pemilihan umum 2024. Peningkatan jumlah pemilih ini dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah terdapatnya warga yang telah berusia 17 tahun pada saat pemilihan kepala daerah serentak nanti. Dengan terbentuknya forum warga pengawasan di desa Amoito ini, dapat menyebarkan “virus” pengawasan terhadap masyarakat lainnya khususnya para pemuda di Kecamatan Ranomeeto.

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan di Desa Amoito menunjukkan para pemilih pemula memiliki perhatian yang besar akan pentingnya ikut serta dalam pengawasan pemilihan kepala daerah. Perhatian para pemuda ini juga mendapatkan dukungan dari pemerintah desa Amoito dan lembaga pengawas pemilihan. Pembentukan forum warga pengawasan

partisipatif desa Amotio merupakan awal bagi para pemuda dalam mengemban tanggung jawab untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang berkualitas dan berintegritas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Halu Oleo, Ketua LPPM Universitas Halu Oleo, Ketua Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat terintegrasi KKN Tematik UHO tahun 2024, Dekan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Pemerintah Desa Amoito serta Panwascam Ranomeeto dan Pengawas Desa Amoito atas terselenggaranya kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaluddin, A., Dewi Primayanti, A., & Danduru Salurante, B. (2022). Penguatan Partisipasi Pemilih Dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Sulawesi Tengah. *Maleo Law Journal*, 6(2), 233–241. <https://doi.org/10.56338/mlj.v6i2.2868>
- Bidja, I. (2022). Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No(e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944).
- Hayati, N. N. (2021). *Urgensi Pelibatan Generasi Muda Dalam Pengawasan Partisipatif Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 Yang Demokratis*.
- Irma Mangar, M.Abdim Munib, Windi Angraini, S. R. U. (2023). *Prospek Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas Dan Bermartabat Di Bojonegoro* (Vol. 9, Issue 2). Online. <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj>
- Kusuma, W., Permatasari, B., & Suntara, R. A. (2022). *Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum*. <http://ejournal.ung.ac.id/index.php/dassein/>
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 398 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024